



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

TERDAKWA I :

N a m a : **GUSTINO Alias INO Bin UGIK;**
Tempat lahir : Tewang Darayu (Katingan);
Umur/Tgl lahir : 42Tahun /5 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : UPT Pulau Malan SPJ Blok B No. 8
RT.01 RW.01 Desa Buntut Bali,
Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (petani/pekebun);

TERDAKWA II

N a m a : **SUPRIYANTO Alias INGGEW Bin
LENO;**
Tempat lahir : Pendahara;
Umur/Tgl lahir : 22Tahun /11 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendahara RT.04 RW.02
Kelurahan Pendahara Kecamatan
Tewang Sanggalang Garing,
Kabupaten Katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah;
A g a m a : Hindu Kaharingan;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/10/III/2017/Reskrim tanggal 07 Maret 2017, sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-07/Q.2.11.6/Ep.1/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-322/Q.2.11.6/Ep.2/05/2017 tanggal 05 Mei 2017, sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 54-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 22 Mei 2017, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor : 54-II/Pen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 12 Juni 2017, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/11/III/2017/Reskrim tanggal 07 Maret 2017, sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-08/Q.2.11.6/Ep.1/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-322/Q.2.11.6/Ep.2/05/2017 tanggal 05 Mei 2017, sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 55-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 22 Mei 2017, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor : 55-II/Pen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 12 Juni 2017, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 22 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I GUSTINO Als INO Bin UGIK** dan **Terdakwa II SUPRIYANTO Als INGGEW Bin LENO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I GUSTINO Als INO Bin UGIK** dan **Terdakwa II SUPRIYANTO Als INGGEW Bin LENO** berupa Pidana Penjara Selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 1. Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
 2. pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar,
 3. pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta
 4. pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan ,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bola gulir

Dirampas Untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 19 Juni 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan ParaTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Juni 2017yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07/KSGN/05/2017 tertanggal 22 Mei 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa TerdakwalGUSTINO Als INO Bin UGIK dan Terdakwa II SUPRIYANTO Als INGGEW Bin LENO pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Desa Tarusan Danum Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, baik secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Tarusan Danum, Kec.Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ada kegiatan permainan judi, kemudian anggota polres Katingan yaitu saksi BIGPOL SONNY HARSONO Bin YAHMAN dan saksi DENI PRASETIA Bin MULYONO melakukan penyelidikan atas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian melaporkan kepada pimpinan selanjutnya di perintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian sekitar pukul 14.30 wib pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk mengadakan/menyelenggarakan permainan judi jenis bola gulir, dan oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggelar permainan judi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) bola gulir, langsung diamankan dan dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi Jenis bola gulir tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasang yang dapat yaitu berdasarkan dimana tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasang yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasang yang berhasil menebak dengan benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) misal memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUSTINO Als INO Bin UGIK dan Terdakwa II SUPRIYANTO Als INGGEW Bin LENO pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Desa Tarusan Danum Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja***

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, baik secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Tarusan Danum, Kec.Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ada kegiatan permainan judi, kemudian anggota polres Katingan yaitu saksi BIGPOL SONNY HARSONO Bin YAHMAN dan saksi DENI PRASETIA Bin MULYONO melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melaporkan kepada pimpinan selanjutnya di perintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian sekitar pukul 14.30 wib, pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang duduk mengadakan/menyelenggarakan permainan judi jenis bola gulir, dan oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggelar permainan judi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) bola gulir, langsung diamankan dan dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi Jenis bola gulir tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasang yang dapat yaitu berdasarkan dimana tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasangan yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasang yang berhasil menebak dengana benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) missal memasang Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SONY HARSONO Bin YAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dipimpin oleh Kanit I Bripda Taufik Hidayat bersama dengan Brigpol Deni Prasetya dan anggota Polres lainnya;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polres lainnya hanya mengamankan ParaTerdakwa karena pada saat itu jumlah personil terbatas sehingga tidak mampu menangkap pelaku judi lainnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa barang bukti berupa meja yang yang digunakan oleh Terdakwa tidak ikut diamankan karena sudah dibawa kabur oleh pemain yang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Tarusan Danum Kecamatan TWS Garing ada orang melakukan perjudian, setelah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melapor kepimpinan kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan, pada saat sekitar jam 14.30 wib saksi beserta anggota lainnya menuju tempat kejadian perkara kemudian menemui Terdakwa sedang duduk memainkan judi jenis dadu gurak, kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Pecahan Rp.20.000,00 (dua pulu ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta pecahan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) bola gulir, langsung diamankan dan dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasang yang dapat yaitu berdasarkan dimana tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasang yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasang yang berhasil menebak dengan benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) misal memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis dadu gurak tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah di sebuah kebun belakang rumah warga yang ada di desa tarusan danum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis dadu gurak tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SaksiDENI PRASETYA Bin MULYONO**,dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dipimpin oleh Kanit I Bripda Taufik Hidayat bersama dengan Brigpol Deni Prasetya dan anggota Polres lainnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polres lainnya hanya mengamankan Para Terdakwa karena pada saat itu jumlah personil terbatas sehingga tidak mampu menangkap pelaku judi lainnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa barang bukti berupa meja yang digunakan oleh Terdakwa tidak ikut diamankan karena sudah dibawa kabur oleh pemain yang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Popinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Tarusan Danum Kecamatan TWS Garing ada orang melakukan perjudian, setelah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melapor kepimpinan kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan, pada saat sekitar jam 14.30 wib saksi beserta anggota lainnya menuju ketempat kejadian perkara kemudian menemui Terdakwa sedang duduk memainkan judi jenis dadu gurak, kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Pecahan Rp.20.000,00 (dua pulu ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) bola gulir, langsung diamankan dan dibawa ke Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasangan yang dapat yaitu berdasarkan dimana tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasangan yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasangan yang berhasil menebak dengana benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) missal memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapatkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis dadu gurak tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah di sebuah kebun belakang rumah warga yang ada di desa tarusan danum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis dadu gurak tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi tersebut sebagai mata pencaharian dan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RASON Alias PAK OBY Bin SIMAN AKHIR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigpol Mandau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa pada saat itu berdampingan kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena ada hubungan pekerjaan yaitu saksi sebagai orang yang memodali Terdakwa dalam permainan judi jenis bola gulir tersebut;
- Bahwa tempat atau lokasi yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah tempat umum sehingga siapa saja bisa melihatnya;
- Bahwa metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasang yang dapat yaitu berdasarkan dimana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasangan yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasangan yang berhasil menebak dengan benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) misal memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Uang Tunai sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) bola gulir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis dadu geurak tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwajib;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I atas nama GUSTINO Alias INO Bin UGIK :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap telah memainkan judi sebanyak 3 kali dengan modal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditempat yang berbeda. dan posisi Terdakwa dalam posisi kalah;
- Bahwa tempat atau lokasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan judi jenis bola gulir tersebut adalah tempat umum yang siapa saja dapat ikut ataupun melihatnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan untuk melakukan permainan judi jenis dadu geurak tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mempunyai pekerjaan walaupun tidak tetap;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang memodali Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah sdr. RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR;
- Bahwa metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasang yang dapat yaitu berdasarkan dimana tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasangan yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasangan yang berhasil menebak dengan benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) missal memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Uang Tunai sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) bola gulir;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUPRIYANTO adalah bersama-sama saja karena hanya sebagai penunggu permainan judi jenis bola gulir saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwatidak ada memiliki ijin untuk melakukan Judi bola gulir tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

TERDAKWA II atas nama SUPRIYANTO Alias INGGEW Bin LENO :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap telah memainkan judi sebanyak 3 kali dengan modal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditempat yang berbeda. dan posisi Terdakwa dalam posisi kalah;
- Bahwa tempat atau lokasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan judi jenis bola gulir tersebut adalah tempat umum yang siapa saja dapat ikut ataupun melihatnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan untuk melakukan permainan judi jenis dadu gurak tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mempunyai pekerjaan walaupun tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang memodali Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah sdr. RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR;
- Bahwa metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasang yang dapat yaitu berdasarkan dimana tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasangan yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasangan yang berhasil menebak dengan benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) missal memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Uang Tunai sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) bola gulir;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Terdakwal GUSTINO adalah bersama-sama saja karena hanya sebagai penunggu permainan judi jenis bola gulir saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan Judi bola gulir tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 1. Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 4. pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) bola gulir;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, surat bukti, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sedang melakukan permainan judi jenis judi bola gulir;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum tertangkap telah memainkan judi sebanyak 3 kali dengan modal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditempat yang berbeda. dan posisi Terdakwa dalam posisi kalah;
- Bahwa tempat atau lokasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memainkan judi jenis bola gulir tersebut adalah tempat umum yang siapa saja dapat ikut ataupun melihatnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan untuk melakukan permainan judi jenis dadu gurak tersebut untuk bukan untuk mata pencaharian karena para Terdakwa telah mempunyai pekerjaan masing-masing;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang memodali Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah sdr. RASON Als PAK OBY Bin SIMAN AKHIR;
- Bahwa metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasang yang dapat yaitu berdasarkan dimana tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasangan yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasangan yang berhasil menebak dengan benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) misal memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Uang Tunai sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan : Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, serta pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) bola gulir;
- Bahwa peran ParaTerdakwa adalah bersama-sama saja karena hanya sebagai penunggu permainan judi jenis bola gulir saja;
- Bahwa Terdakwatidak ada memiliki ijin untuk melakukan Judi bola gulir tersebut;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA : PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, pada dilakukan penangkapan ParaTerdakwasedang melakukan judi jenis bola gulir kepada masyarakat yang ada kampung Para Terdakwadengan harga mulai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang kemudian akan disetorkan kepada Saksi RASON yang merupakan pemodal utamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapatjin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I GUSTINO Alias INO Bin UGIK dan Terdakwa II SUPRIYANTO Alias INGGEW Bin LENO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas ParaTerdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Tanpa mendapat Ijin**";

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 232, bahwa pada unsur tanpa izin ini melekat sifat melawan hukum. Unsur tanpa mendapat izin artinya tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin sehingga apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Para Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola gulir yang dimainkan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur "Tanpa mendapat ijin" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toeligting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Bahwa Para Terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota Polres Katingan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira jam 14.30 wib bertempat di desa tarusan danum Kecamatan TWS garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sedang melakukan permainan judi jenis judi bola gulir dimana tempat atau lokasi yang digunakan oleh ParaTerdakwa untuk memainkan judi jenis bola gulir tersebut adalah tempat umum yang siapa saja dapat ikut ataupun melihatnya dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa sendiri serta didukung oleh keterangan Saksi RASON yang memodali ParaTerdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah sdr. RASON;

Menimbang, bahwa metode permainan judi jenis bola gulir tersebut adalah papan dan lapak gulir dibuka terlebih dahulu lalu kemudian setelah adanya pemasangan dan ketika bola gulir tersebut diluncurkan pada papan gulir maka tidak diperbolehkan lagi untuk memasang, kemudian untuk mengetahui siapa pemasangan yang dapat yaitu berdasarkan dimana tempat atau jenis gambar dalam papan gulir itu bolanya berhenti (jenis gambar dalam papan sama dengan dalam lapak untuk pemasangan yaitu gambar palang warna hitam, gambar gunung warna hijau dan gambar bola/bulat warna kuning), sedangkan nominal untuk pemasangan yang berhasil menebak dengan benar berdasarkan pasangannya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) missal memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai masing-masing nominalnya, sehingga permainan judi jenis bola gulir ini sifatnya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, sehingga unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPtelah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwaditahan dan penahanan terhadapPara Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 1. Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluhribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 4. pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yangdipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomisyang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bola gulir;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatandan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanPara Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwameresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwabelum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. GUSTINO Alias INO Bin UGIK** dan **Terdakwa II. SUPRIYANTO Alias INGGEW Bin LENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjar masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 1. Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 4. pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) bola gulir;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **19 JUNI 2017** oleh kami:
AHMAD BUKHORI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR, S.H., dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh **JUMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

JUMIATI, S.H.